



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II BABAKAN – TANGERANG

TELP./ FAX. 021-5524565 / 021 - 5538573

website : www.pa-tangerangkota.go.id / email : info@pa-tangerangkota.go.id

NOTULENSI RAPAT KOORDINASI PENGADILAN AGAMA TANGERANG

A. Pelaksanaan :

- Tempat : Ruang Rapat Pimpinan
- Hari/Tanggal : Selasa / 24 Januari 2017
- Waktu : 15.00 – 16.30 WIB

B. Pemimpin Rapat : Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. / Ketua

1. Materi Rapat :

- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tupoksi Panitera Pengganti

2. Peserta Rapat :

1. Ketua
2. Panitera
3. Wakil Panitera
4. Panitera Muda : 3 (tiga) orang
5. Panitera Pengganti : 9 (sembilan) orang

3. Jumlah Peserta Rapat : 15 (lima belas) orang

4. Jalannya rapat :

Rapat dibuka oleh Panitera dengan mengucapkan Basmallah

Hasil Rapat :

1. Program kerja Tahun 2017 adalah peningkatan mutu karena akan dilakukan akreditasi sekalipun sudah ada predikat Kelas I.A;
2. Peningkatan Kinerja dan Kemampuan;
3. Dengan adanya Wakil Ketua, maka pengawasan kinerja akan dilakukan oleh Wakil Ketua sedangkan Ketua melakukan penguatan untuk kerjasama antar lembaga misalnya dengan Pemerintahan Kota Tangerang;
4. Seluruh stakeholder harus menguasai tupoksi dengan baik;

5. Panitera Pengganti harus komunikasi dan koordinasi dengan baik dengan Hakim dan Jurusita/Jurusita Pengganti;
6. Akan disusun Majelis baru, kemungkinan ada 2 (dua) Hakim yang tidak menjadi Ketua Majelis;
7. Aplikasi SIPP dan SIADPA harus dijalankan;
8. Panitera Pengganti harus merumuskan cerita persidangan sesuai dengan substansi (peristiwa hukum) serta mensortir Bahasa Daerah diubah ke bahasa hukum;
9. Dalam merumuskan tanya jawab dalam persidangan, sekalipun Hakim tidak Sistematis, Panitera Pengganti harus bisa membuat secara sistematis;
10. SOP harus dikuasai dan dievaluasi per 6 (enam) bulan sekali;
11. Perekaman sangat penting karena sebagai bukti otentik;
12. Study banding ke Jakarta Selatan terkait pengarsipan akan direncanakan Februari 2017, akan tetapi apabila ada inovasi dari internal akan lebih baik;
13. Berkas harus dirapikan;
14. Panitera Pengganti harus hati-hati dengan para pihak, jangan sampai melakukan hal-hal yang menyimpang seperti pungli atau gratifikasi (no pungli);
15. Antrean harus terintegrasi dengan Aplikasi SIPP;
16. Komunikasi dengan para pihak harus diminimalkan;
17. Tidak boleh membuat gugatan untuk para pihak;
18. Ciri khas Panitera Pengganti harus memakai Jas serta Peci bagi Laki-laki;
19. Cek kembali perkara yang diminutasi;
20. Pengawasan Posbakum dilakukan oleh Panitera dan semua pihak.

Demikian hasil rapat, dan ditutup oleh Panitera dengan mengucapkan Hamdallah.

Pemimpin Rapat



Dra. Hj. Mulayah, S.H., M.H.

Tangerang, 24 Januari 2017

Notulis,

Kumalasari, S.H.